



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **64** /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dilakukan upaya untuk mencegah kerugian dana jaminan sosial nasional akibat kecurangan (*Fraud*) sehingga diperlukan adanya tim pencegahan kecurangan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dari Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, sehingga perlu membentuk Tim Pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan biaya;
 - b. meningkatkan budaya Pencegahan Kecurangan (Fraud);
 - c. mendorong Pelaksanaan tata kelola organisasi dan atau tata kelola klinis yang baik;
 - d. melakukan deteksi dini Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan data Klaim Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang

- telah diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- e. menerima dan mencatat laporan atas kejadian terindikasi Kecurangan (Fraud) yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
 - f. menindalanjuti laporan kejadian terindikasi kecurangan (Fraud) yang telah dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
 - g. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi; dan
 - h. pelaporan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 64 /TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Penanggung Jawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- V. Sekretaris : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk
- VI. Anggota :
 - 1. Inspektur Pembantu Pengaduan dan Investigasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 3. Ketua IDI Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 4. Ketua IAI Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 5. Ketua IBI Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 6. Ketua PPNI Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 7. BPJS Kesehatan Cabang Luwuk

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR